



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DINAS-DINAS KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dan penataan organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mengatur kembali organisasi Dinas Kota Mojokerto ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a serta dengan memperhatikan faktor-faktor keuangan dan cakupan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Dinas Kota, adalah Dinas Kota Mojokerto ;
- e. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas di lapangan ;
- g. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- h. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah, dari pemerintah provinsi kepada kota untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II
ORGANISASI DINAS-DINAS KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-Dinas Kota, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Dinas Kesehatan ;
3. Dinas Pekerjaan Umum ;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset ;
8. Dinas Sosial ;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
11. Dinas Pertanian ; dan
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Kota merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dan tugas pembantuan ;
- (2) Dinas Kota dipimpin oleh Kepala Dinas ;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota ;
- (4) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (5) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang ;
- (6) Pada Dinas Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi perencanaan penyelenggaraan, pelayanan, pembinaan, pemeliharaan, sarana pendidikan, kurikulum, tenaga pendidikan, pendidikan non formal, kebudayaan, pemuda dan olah raga sesuai dengan kebijakan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;
 - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan Dinas ;
 - e. Pengelolaan dan pembinaan Cabang Dinas dan UPTD pada dinas ;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Ketenagaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Tenaga Pendidik ;
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan ;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 4. Bidang Pendidikan TK/SD, terdiri atas :
 - a. Seksi Kesiswaan TK/SD ;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK/SD ;
 - c. Seksi Kurikulum dan Pengendalian TK/SD.
 5. Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK, terdiri atas :
 - a. Seksi Kesiswaan SMP/SMA/SMK ;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMA/ SMK;
 - c. Seksi Kurikulum dan Pengendalian SMP/SMA/ SMK
 6. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidikan Non Formal ;
 - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga ;
 - c. Seksi Kebudayaan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang Kesehatan yang meliputi perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat serta pembinaan pengendalian dan pengawasan upaya kesehatan sesuai dengan kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup kesehatan yang meliputi Upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, Obat dan Pembekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen Kesehatan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kesehatan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kesehatan ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
 - e. Pembinaan terhadap UPTD di bidang kesehatan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus ;
 - b. Seksi Pelayanan Registrasi Akreditasi dan Sertifikasi ;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Farmasi dan Perbekalan.
 4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan dan Pengawasan Penyakit ;
 - b. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit ;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri atas :
- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
 - b. Seksi Kesehatan Anak dan Usia Lanjut ;
 - c. Seksi Gizi.
6. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Seksi Data dan Sistem Informasi Kesehatan ;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat ;
 - c. Seksi Pembiayaan Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan Gudang Farmasi ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Pekerjaan Umum dengan kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pekerjaan umum yang meliputi bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan serta Tata Ruang ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dengan Bina Marga dan Cipta Karya dan Pengairan serta Tata Ruang ;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Penataan Ruang ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
 - e. Pembinaan terhadap UPTD di bidang Pekerjaan Umum ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan ;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 4. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan ;
 - b. Seksi Tata Bangunan ;
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.
 5. Bidang Pengairan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Saluran Pengairan ;
 - b. Seksi Pemeliharaan Saluran Pengairan ;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika****Pasal 6**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi yang meliputi perencanaan, dan pengawasan dalam perhubungan darat, komunikasi dan informasi sesuai dengan kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas Perhubungan Darat, Komunikasi dan Informatika ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
 - e. Pembinaan terhadap UPTD ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 - c. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

4. Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan ;
 - b. Seksi Terminal dan Perparkiran ;
 - c. Seksi Angkutan.
 5. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial ;
 - b. Seksi Informasi Mobile, Ceramah dan Dialog.
 6. Bidang Media Cetak dan Modern, terdiri atas :
 - a. Seksi Media Tradisional, Promosi dan Pameran ;
 - b. Seksi Perfilman, Radio, TV, Media Baru dan teknologi Informasi dan Komunikasi.
 7. Bidang Data Elektronik, terdiri atas :
 - a. Seksi data masukan dan pelayanan data ;
 - b. Seksi Jaringan dan Perangkat Keras Komputer.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal ;
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikatika dan Informasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 6

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di daerah sesuai dengan kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Bina Koperasi, terdiri atas :
 - a. Seksi Bina Usaha Koperasi Pertanian Perkotaan Industri dan Kerajinan ;
 - b. Seksi Bina Lembaga Koperasi.
 4. Bidang Bina Usaha Kecil Menengah, terdiri atas :
 - a. Seksi Bina UKM Industri Pertanian, Non Pertanian dan Perdagangan ;
 - b. Seksi Bina UKM Aneka Usaha dan Jasa.
 5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengendalian dan Bina Usaha Simpan Pinjam ;
 - b. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 7

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian dalam bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup perindustrian dan perdagangan yang meliputi Perindustrian dan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Metrologi Legal Usaha Industri, Informasi Industri dan Pengawasan Industri ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup perindustrian dan perdagangan ;
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas lingkup perindustrian dan perdagangan ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatusahaan dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah sebagai berikut :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengembangan ;
 - b. Seksi Usaha Industri ;
 - c. Seksi Iklim Usaha dan Perizinan

4. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Perdagangan ;
 - b. Seksi Usaha Perdagangan Promosi dan Bimbingan Usaha ;
 - c. Seksi Pendaftaran, Informasi Perusahaan dan Perlindungan Konsumen.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 6. UPTD Pasar.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Pasal 7

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran daerah, pendapatan dan investasi daerah, dana perimbangan serta akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang meliputi Anggaran Daerah, Pendapatan dan Investasi Daerah, Dana Perimbangan serta Penatausahaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatusahaan dinas ;

- e. Pembinaan terhadap UPTD pengelolaan pasar ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, terdiri atas :
- 1. Kepala ;
 - 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 3. Bidang Pendapatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - b. Seksi Perimbangan keuangan dan pendapatan lain-lain ;
 - c. Seksi Penagihan ;
 - 4. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Kegiatan ;
 - b. Seksi Perencanaan Anggaran.
 - 5. Bidang Akuntansi dan Asset, terdiri atas :
 - a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan ;
 - b. Seksi Pengelolaan Asset dan Investasi.
 - 6. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Penerimaan ;
 - b. Seksi Pengeluaran.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Sosial

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang sosial yang meliputi Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penyelenggaraan Bantuan Sosial sesuai kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup sosial yang meliputi kerjasama, pembinaan, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan bantuan sosial ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang Sosial ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan sesuai dengan lingkup bidang Sosial ;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Bina Swadaya Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ;
 - b. Seksi Bina Kesejahteraan Anak dan Masyarakat.
 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat dan Tuna Sosial ;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.

5. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Bantuan, Bina Organisasi Sosial dan Spiritual ;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan sesuai dengan kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kependudukan dan catatan sipil yang meliputi Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan, Perkembangan Kependudukan dan Perencanaan Kependudukan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas :
1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
 - a. Seksi Kependudukan ;
 - b. Seksi Pengolahan Data Kependudukan ;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Pelayanan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk ;
 - b. Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - c. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 5. Bidang Informasi Kependudukan, terdiri atas :
 - a. Seksi Dokumentasi dan Informasi ;
 - b. Seksi Penyuluhan Kependudukan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 10

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kebersihan jalan dan fasilitas umum, persampahan, pertamanan dan penerangan jalan sesuai dengan kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang Kebersihan dan Pertamanan yang meliputi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum, Persampahan, Pertamanan dan Penerangan Jalan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :
1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Seksi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum ;
 - b. Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah ;
 - c. Seksi Pengelolaan TPA.
 4. Bidang Pertamanan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman ;
 - b. Seksi Pemeliharaan Taman.
 5. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan, terdiri atas :
 - a. Seksi Penerangan Jalan ;
 - b. Seksi Sarana Prasarana dan Perbengkelan ;
 - c. Seksi Penyuluhan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas**Dinas Pertanian****Pasal 11**

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang pertanian yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pelayanan pertanian sesuai dengan kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
 - e. Pembinaan terhadap UPTD Rumah Potong Hewan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Pertanian, terdiri atas :
 - a. Seksi Tanaman Pangan ;
 - b. Seksi Konservasi Lahan dan Tanaman.
 4. Bidang Peternakan dan Perikanan, terdiri atas :
 - a. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 - b. Seksi Perikanan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 12

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :
 1. Kepala ;
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja ;
 - b. Seksi Latihan Pemagangan dan Produktivitas.
 4. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan ;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 5. Bidang Ketrasmigrasian, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengarahan dan Pendaftaran ;
 - b. Seksi Pengembangan dan Fasilitasi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas Kota di lapangan ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota ;
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah Kota serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ;

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur ;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepala Bidang pada Dinas Kota yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas Kota dan unit kerja dibawahnya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah ; dan
 - b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 11 April 2008

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO


Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 11 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO**




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERTANIAN

KOTA MOJOKERTO




WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO